



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 1-16

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.442>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Putusan Peradilan Tun Tingkat Banding Dan Peninjauan Kembali Sengketa Pilkades Sukarami Jaya Dalam Perspektif *Beschikking Judicial Control*

M. Hidayat

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Lubuklinggau, Indonesia

mbidayatlinggau@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 08-07-2023

Revised : 16-07-2023

Accepted : 24-08-2023

Beschikking or State Administrative Decree (KTUN) is a legal act that aims to regulate state life and modern legal society, which is one of the characteristics of the rule of law. The beschikking that is the target or adesaat is individual, therefore the State Administrative Decision is concrete, individual and final and no less important the issuance of beshcikking must meet the principle of nebis vexari rule. In its implementation, the community can supervise or control the issuance of beshcikking by beschikking judicial control to the TUN judiciary. An example is the Decree of the Regent of Musi Rawas Number 494/KTPS/DPMD/2021 Appendix II Number 98 dated June 16, 2021, regarding the appointment and ratification of the Elected Village Head of Sukarami Jaya on behalf of Juwita, which has been carried out judicial control by the TUN judicial institutions at every level, starting from the Palembang TUN Court, the Medan TUN High Court and the Supreme Court Review Institute of the Republic of Indonesia with a final decision which is basically that beshcikking is in the form of a Regent Decree Musi Rawas in casu has complied with procedures based on laws and regulations related to the implementation of Pilkades and general principles of good governance, it is hoped that beschikking judicial control as in casu can be the best solution for people who want to get legal certainty related to the issuance of beschikking.

Keywords: *Tun Judicial Verdict, Appeal Rate and Judicial Review, Pilkades Dispute, Beschikking Judicial Control*

Abstrak

Beschikking atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat hukum modern, yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Beschikking yang menjadi sasaran atau adresaat-nya adalah individual, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final dan yang tidak kalah penting terbitnya beshcikking harus memenuhi asas nebis vexari rule. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penerbitan beshcikking dengan melakukan beschikking judicial control ke peradilan TUN. Sebagai contohnya adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KTPS/DPMD/2021 Lampiran II Nomor Urut 98 tanggal 16 Juni 2021, terkait pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa Terpilih Sukarami Jaya atasnama Juwita, yang telah dilakukan judicial control oleh lembaga peradilan TUN di setiap tingkatannya, mulai dari Pengadilan TUN Palembang, Pengadilan Tinggi TUN Medan dan Lembaga Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dengan putusan akhir yang pada pokoknya bahwa beshcikking berupa Keputusan Bupati Musi Rawas in casu telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pilkades dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diharapkan beschikking judicial control sebagaimana in casu dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum terkait penerbitan beschikking.

Kata Kunci: Putusan Peradilan Tun, Tingkat Banding Dan Peninjauan Kembali, Sengketa Pilkades, Beschikking Judicial Control

Pendahuluan

Perubahan paradigma negara dan pemerintahan dari paradigma “negara penjaga malam” atau *nacht waker staat* yang cenderung meminimalkan tugas dan fungsi pemerintahan hanya kepada sisi keamanan bergeser pada paradigma negara kesejahteraan (*bestuurzorg*) yang mendorong negara untuk secara aktif melayani dan mengupayakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk melaksanakan tugas menciptakan kesejahteraan (*bestuurzorg*) tersebut, negara melakukan beberapa kegiatan utama yang meliputi membuat peraturan (*regeling*), membuat keputusan (*beschikking*) dan melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*).

Pemerintah dalam melakukan upaya untuk menyejahterahkan masyarakatnya tentu membutuhkan tindakan-tindakan yang bertujuan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat hukum modern. Oleh karena itu, negara

melakukan dan membuat peraturan untuk segala aspek kehidupan bernegara tersebut, pembuatan peraturan ini adalah salah satu ciri negara hukum

Pada prinsipnya, antara peraturan dan keputusan adalah sama, yakni instrumen hukum yang bersifat mengatur. Akan tetapi, satu hal yang berbeda antara peraturan (*regeling*) dan keputusan (*beschikking*) adalah sisi substansi dan *adresat* (sasaran) yang dituju dalam peraturan substansi lebih bersifat abstrak. Artinya, apakah hal yang diatur dalam peraturan itu benar-benar terjadi atau tidak, hal itu masih merupakan kemungkinan. Sementara itu, dalam keputusan, hal yang diatur jelas bersifat konkret atau nyata karena pasti sudah terjadi. *Adresaat* atau sasaran hukum dalam peraturan lebih bersifat umum, sedangkan dalam keputusan sasaran atau *adresaat*-nya tertentu dan bersifat individual. Sebagai contoh suatu *beschikking* adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 lampiran II Nomor Urut 98 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas atasnama Juwita. Dan yang tidak kalah penting bahwa tindakan administrasi pemerintah harus memenuhi asas *nebis vexari rule* yaitu asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara/pemerintah harus didasarkan atas undang-undang dan hukum

Sebagai negara yang menganut tradisi *civil law* dengan konsepsi *rechstaat*, terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan (*beschikking*) seperti Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa dan lainnya, diperlukan instrumen pengontrol, terkait ini Indonesia menempatkan peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai lembaga pengontrol terhadap tindakan pemerintah, yang berada di setiap provinsi. Tujuannya adalah mempermudah pencari keadilan mengajukan tuntutan/gugatan, sehingga asas peradilan cepat, murah dan biaya ringan terpenuhi.

Terkait *beschikking* berupa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 lampiran II Nomor Urut 98 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas atasnama Juwita, penerbitannya didahului dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Sukarami Jaya pada tanggal 8 April 2021.

Dalam kaitan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 telah terjadi sengketa berupa gugatan yang diajukan oleh Sumarlin terhadap Bupati Musi Rawas karena merasa dirugikan atas terbitnya *beschikking*, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Sebelumnya, Penulis mencoba menerangkan terlebih dahulu kronologis pelaksanaan Pilkades Sukarami Jaya sebagai berikut : Pilkades Sukarami Jaya diikuti oleh 4 (empat) orang calon kepala desa, nomor urut 1 atas nama Sirono, nomor urut 2 atas nama Basori, nomor urut 3 atas nama Juwita dan nomor urut 4 atasnama Sumarlin.

Jumlah pemilih sebanyak 1605 pemilih terdiri dari 1578 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 27 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), jumlah surat suara sebanyak 1864 surat suara (termasuk surat suara cadangan 2,5%) dan jumlah pemilih yang menggunakan suara sebanyak 1605 pemilih.

Hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada 8 April 2021, dan hasilnya adalah Sirono memperoleh 64 suara, Basori memperoleh 97 suara, Juwita memperoleh 820 suara dan Sumarlin memperoleh 610 suara, yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 140/BA/PanPilkades/SKR/2021 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukarami Jaya.

Pada tanggal 9 April 2021, Sumarlin mengajukan upaya keberatan ke Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya adalah meminta pelaksanaan Pilkades ulang dengan alasan adanya *money politic* yang dilakukan oleh kades terpilih (Juwita), kades terpilih tidak mau menandatangani kesepakatan bersama terkait berapa besaran uang yang boleh diberikan ke masyarakat, dan keberatan tersebut diterima oleh Panitia Pilkades ditandatangani surat tanda terima, keberatan tersebut tidak dibahas oleh internal Panitia Pilkades dengan alasan bahwa untuk menentukan pelaksanaan Pilkades ulang bukanlah kompetensi Panitia Pilkades dan terkait *money politic* bukan kewenangan Panitia Pilkades untuk memutuskannya, harus terlebih dahulu dilaporkan ke aparat kepolisian dan harus dapat dibuktikan.

Hingga akhirnya, terbitlah *beschikking* berupa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas tanggal 16 Juni 2021, dan untuk Desa Sukarami Jaya Kepala Desa yang diangkat sebagai Kepala Desa Defenitif adalah Juwita sebagaimana terdapat didalam Lampiran II Keputusan Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 nomor urut 98.

Terkait itu, Sumarlin melakukan upaya administratif merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan dengan mengajukan keberatan atas terbitnya *beschikking* pada tanggal 30 Juni 2021. Dikarenakan surat keberatan itu tidak ditanggapi oleh Bupati Musi Rawas, Sumarlin memanfaatkan hak hukumnya sebagai warga negara dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Juli 2021.

Melalui dalil-dalil dan argumentasi yang dibangunnya, Sumarlin meminta dalam tuntutananya yaitu menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 tanggal 16 Juni 2021 khusus lampiran II Nomor Urut 98 atas nama Juwita selaku Kepala Desa Sukarami Jaya dan mewajibkan Bupati Musi Rawas untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas tersebut.

Yang menjadi unik untuk dibahas terkait persoalan ini adalah adanya dalil yang dibangun oleh Penggugat, bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dari Panitia Pilkades Sukarami Jaya yakni adanya tindakan menambahkan kotak suara yang seharusnya hanya 1 kotak suara saja, tiba-tiba di hari pelaksanaan Pilkades 8 April 2021 ternyata panitia menambahkan lagi 1 kotak suara, sehingga menjadi 2 kotak suara, Penggugat sudah mengajukan upaya keberatan ke Panitia Pilkades terkait penambahan kotak suara tersebut tetapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Artinya, ada 2 versi keberatan, dari sisi Panitia Pilkades bahwa keberatan hanya terkait *money politic* yang dilakukan Juwita dan kesepakatan berapa besar nilai uang yang boleh diberikan kepada masyarakat (kesepakatan itu tidak ditandatangani Juwita karena itu juga bagian dari *money politic*) sementara keberatan yang diajukan didalam versi Penggugat waktu itu adalah terkait penambahan kotak suara yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwa kotak suara yang digunakan hanya 1 kotak suara. Akan tetapi didalam sidang pembuktian, Penggugat hanya menunjukkan surat keberatan dalam versi fotokopi, sedangkan Tergugat (Bupati Musi Rawas) memperlihatkan bukti dalam bentuk surat asli keberatan yang diterima oleh Panitia Pilkades pada tanggal 9 April 2021.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif perspektif. (Arliman S, 2018) yaitu dengan mendeskripsikan tentang Putusan Peradilan Tun Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor

494/KTPS/DPMD/2021 Lampiran II Nomor Urut 98 tanggal 16 Juni 2021, terkait pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa Terpilih Sukarami Jaya atasnama Juwita, yang telah dilakukan judicial control oleh lembaga peradilan TUN di setiap tingkatannya, Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan, Pendekatan normatif Pendekatan ini digunakan untuk menelaah suatu permasalahan berdasarkan putusan peradilan tun banding kemudian di analisis perbandingan. Adapun sumber data menggunakan metode dokumentasi yaitu dokumen Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, Putusan Hakim Banding PT TUN, penerbitan *beschikking* atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 Lampiran II Nomor Urut 98 tentang Pengangkatan Kades Analisis data digunakan untuk mengolah data tertentu yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan pembahasan yang ada. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisa induktif, yakni melihat tentang hasil putusan hakim banding peradilan TUN Selanjutnya dilihat dari segi kesesuaiannya.

Pembahasan

Sidang terkait perkara tersebut berjalan di PTUN Palembang kurang lebih selama 3 bulan, setelah melalui semua proses jawab-jawab berupa pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesaksian dan kesimpulan para pihak akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 November 2021 melalui Hakim Pemeriksa Perkara antara lain Fitri Wahyuningtyas SH MH dan Hakim Anggota antara lain Muhammad Yunus Tazryan SH dan Ulia Alba SH MH memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat menyatakan batal objek *beschikking* dan memerintahkan Bupati Musi Rawas untuk mencabut objek *beschikking*. Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dituangkan kedalam Putusan Nomor : 55/G/2021/PTUN PLG.

Keberatan dengan putusan PTUN Palembang, Tergugat yakni Bupati Musi Rawas melalui Kuasa Hukumnya kemudian mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan teregister dengan Nomor Perkara : 267/B/2021/PT.TUN-MDN. Adapun dalil-dalil yang dijadikan konstruksi hukum adalah sebagai berikut;

a. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi

1. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tentang eksepsi yang diajukan Pembanding, pada halaman 59 yang mengatakan bahwa Terbanding telah selesai menempuh upaya administrasi, adalah keliru dan merupakan kesimpulan dari majelis hakim sendiri.

Bahwa seharusnya majelis hakim berpedoman dengan ketentuan Perma 6 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) **“pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”**

Bahwa peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terdapat didalam Pasal 69 Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada bupati dalam waktu **paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan pemilihan kepala desa**
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa**

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Terbanding pada 9 April 2021, berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pembanding (T15) sesuai dengan aslinya, memuat materi yang bukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi calon kepala desa, tetapi materi dugaan tindak pidana politik uang (*money politic*). Sementara, Pasal 72 ayat (2) menyebutkan perselisihan kepala desa yang dapat difasilitasi penyelesaiannya adalah yang tidak mengandung unsur pidana. Artinya, keberatan tersebut salah alamat, seharusnya dugaan tindak pidana *money politic* tersebut dilaporkan ke aparat kepolisian. Sehingga cukup alasan bagi Panitia Pilkades menolak keberatan tersebut untuk dilanjutkan ke pembahasan karena bukan menjadi kewenangannya.

Bahwa bukti pengajuan keberatan yang dilampirkan oleh Terbanding yakni bukti P-4.1 (dalam bentuk copy), berbeda dengan Bukti yang diterima oleh Panitia Pilkades yang diajukan Pembanding T15 (sesuai aslinya), dalam bukti Terbanding P-4.1 menyebutkan adanya keberatan terkait penambahan kotak suara, sementara bukti yang diterima Panitia Pilkades T15 tidak ada membahas penambahan kotak suara, artinya ada rekayasa alat bukti yang dilakukan oleh Terbanding.

Bahwa melihat derajat pembuktian, semestinya alat bukti asli memiliki derajat kevalidan/kesahihan yang lebih tinggi, daripada alat bukti yang diajukan dalam bentuk fotokopi.

Bahwa dalam alat bukti keberatan yang diajukan oleh Terbanding, menyebutkan keberatan tersebut ditembuskan kepada Pokja Kecamatan Sumber Harta, Pokja Kabupaten Musi Rawas dan Ketua BPD Sukarami Jaya. Namun, setelah Panitia Pilkades mengklarifikasi ke pihak-pihak yang dimaksud, ternyata pihak-pihak tersebut tidak pernah menerima surat tembusan dari Terbanding.

Bahwa oleh karena didalam bukti T15 yang diajukan Pembanding, ternyata Terbanding tidak menyebutkan keberatan terkait kotak suara, sama artinya Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan terkait penambahan kotak suara.

Bahwa oleh karena Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan terkait penambahan kotak suara ke Panitia Pilkades, maupun melaporkan hal tersebut ke Pokja Kecamatan maupun Pokja Kabupaten Musi Rawas, maka gugatan Terbanding (dulu sebagai Penggugat) ke PTUN Palembang dengan materi pokok mempersoalkan penambahan kotak suara menjadi premature. Oleh karena itu, menurut Pembanding, pendapat majelis hakim yang menggunakan mekanisme keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak tepat dan tidak benar, karena mekanisme keberatan terkait pelaksanaan Pilkades telah diatur secara khusus didalam peraturan dasar, karenanya putusan tersebut mohon dibatalkan.

2. Bahwa terjadi ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam mempertahankan pertimbangannya. Didalam eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (dulu Tergugat), ternyata Majelis Hakim mengenyampingkan dalil-dalil terkait upaya administrasi yang menggunakan peraturan dasar, namun didalam pokok perkara pada halaman 67 ternyata Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang terdapat didalam peraturan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan peraturan perundang-undangan sesuai “selera” nya.
- b. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara**
1. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya, pada halaman 68 alinea terakhir, menyebut bukti P-4.1 = T15 (P-4.1 sama dengan T15). Hal itu adalah keliru, tidak

cermat, tidak membaca, tidak melihat bukti secara teliti, cenderung memaksakan kehendak. Karena bukti P-41 tidak sama dengan bukti T15

Bahwa bukti P-41 adalah dalam bentuk copy (yang diperlihatkan hanya bentuk copy)

Bahwa bukti T15 adalah dalam bentuk asli (yang diperlihatkan dalam bentuk asli)

Bahwa bukti T15, yang diajukan oleh Pembanding (dulu Tergugat) menerangkan dengan senyatanya bahwa Terbanding (dulu Penggugat) tidak pernah menyebut adanya keberatan terkait penambahan kotak suara, keberatan yang diajukan oleh Terbanding waktu itu adalah terkait dugaan tindak pidana politik uang (money politic) yang seharusnya ditindaklanjuti ke aparat kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, bukan ke Panitia Pilkades.

2. Bahwa Panitia Pilkades diminta untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonan Juwita, tidak beralasan hukum, karena belum ada putusan *in crast* yang menyatakan Juwita terbukti melakukan tindak pidana politik uang. Sehingga Panitia Pilkades tidak berwenang membahas atau menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Terbanding. Maka, pertimbangan majelis hakim pada halaman 69 alinea ke 3 yang menyebut ada tahapan atau mekanisme yang tidak dilakukan sebelum terbitnya objek sengketa, bertentangan dengan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 yang menyebutkan perselisihan yang dapat difasilitasi adalah yang tidak mengandung unsur pidana.
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 70 alinea 2, yang menyebut adanya permasalahan hukum terhadap penambahan kotak suara. Sebab persoalan penambahan kotak suara tidak lagi relevan untuk dibahas di tingkat peradilan TUN, karena proses Pilkades sudah selesai dan Pembanding sudah menerbitkan keputusan. Seharusnya, keberatan dimaksud disampaikan jauh sebelum Pembanding menerbitkan keputusan, yakni ditingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukarame Jaya, dengan mengajukan keberatan tertulis. Namun, faktanya, Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan terkait penambahan kotak suara, keberatan yang diajukan adalah terkait dugaan tindak pidana politik uang sesuai Bukti T15 (sesuai asli yang diterima oleh Panitia Pilkades), yang mana seharusnya hal itu dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai kewenangannya, bukan ke Panitia Pilkades, karena Panitia Pilkades tidak diberi kewenangan menyelesaikan keberatan terkait dugaan tindak pidana. Sementara keberatan versi Terbanding dengan Bukti P-4.1 dalam bentuk fotokopi dan tidak memperlihatkan aslinya, patut diduga hal tersebut adalah rekayasa Terbanding, untuk memenuhi materi gugatannya ke Peradilan TUN. Sehingga pertimbangan majelis hakim pada halaman 70 alinea ke-3, menjadi tidak relevan, karena dari awal Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan terkait penambahan kotak suara. Maka, kewajiban Tergugat membatalkan objek sengketa dan mencabut objek sengketa sudah seharusnya ditolak;

Adapun Petitum dari Pemohon Banding adalah Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding dari Pembanding, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 55/G/2021/PTUN. PLG
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara

Majelis Hakim Banding antara lain Simon Pangondian Sinaga SH selaku hakim ketua dan Mustafa Nasution SH MH, Setioyono SH MH selaku hakim anggota, akhirnya pada tanggal 17 Maret 2022 memutuskan :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,-

Artinya, dengan adanya putusan Majelis Hakim Banding ini, maka Putusan PTUN Palembang Nomor 55/G/2021/PTUN PLG dinyatakan batal, dengan terbitnya Putusan Banding PT TUN Medan maka putusan peradilan berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), artinya *beschikking* harus dieksekusi.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding didalam putusannya diantaranya antara lain;

- a. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak melakukan uapay administratif ke Tim Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Perda Nomor 4 Tahun 2021 jo Perbup Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 71,71;
- b. Bahwa senyatanya Penggugat/Terbanding tidak pernah mengadukan/melaporkan mengenai adanya perselisihan hasil pemilihan kepala desa pada panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan kepala desa terpilih
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mengajukan surat keberatan (terkait penambahan kotak suara), sebagai buktinya telah diajukan bukti fotokopi surat keberatan tanggal 9 April 2021 (Bukti P4.1);
- d. Bahwa bukti P4.1 berupa foto kopi tanggal 9 April 2021 ternyata dipersidangan tidak ditemukan tanda terima surat dari Panitia Pilkades Sukarami Jaya, menurut majelis alat bukti tersebut tidak bernilai alat bukti;
- e. Bahwa penetapan hasil Pilkades yang ditetapkan BPD Sukarami Jaya terjadi pada tanggal 19 April 2021, sementara itu keberatan yang diajukan oleh Penggugat justru diajukan sebelum adanya peraturan Pilkades yaitu tanggal 9 April 2021, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;
- f. Bahwa dengan demikian nyata Penggugat/Terbanding senyatanya belum melakukan upaya administratif keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Perda Nomor 4 Tahun 2021 jo Perbup Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 71, 72 dimana Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan tahapan keberatan setelah proses penetapan hasil pemilihan;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum itu, maka Putusan PTUN Palembang Nomor 55/G/2021/PTUN PLG tanggal 1 November 2021 harus dibatalkan;
- h. Bahwa oleh karena putusan PTUN Palembang Nomor 55/G/2021/PTUN PLG tanggal 1 November 2021 dibatalkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Meskipun putusan hakim banding merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), terhadap Putusan PT TUN Medan tersebut, Penggugat akhirnya melakukan upaya luar biasa sebagai upaya terakhir yang bisa diperkenan oleh hukum yakni Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 26 April 2022. Permohonan PK tersebut diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon PK teregister Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara : 150/PK/TUN/2022.

Adapun dalil atau konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon PK itu adalah terkait ketentuan Pasal 67 huruf (b), huruf (c) dan huruf (f) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut ;

Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktunya perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Atas Permohonan PK dari Penggugat tersebut, Bupati Musi Rawas selaku Termohon PK telah mengajukan kontra memori PK pada tanggal 28 April 2022. Sebagai bentuk bantahan terhadap memori PK yang diajukan oleh Pemohon PK yang dituangkan kedalam jawaban Termohon PK sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap dalil pada angka 2 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali didalam Memori Peninjauan Kembali, terlihat Pemohon hanya “berhalusinasi hukum”. Pemohon melokalisir dalil permohonannya hanya kepada ketentuan Pasal 67 huruf (b), huruf (c) dan huruf (f) namun didalam dalil – dalil berikutnya Pemohon PK tidak mampu mendeskripsikan secara komprehensif, kekeliruan apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku *judex factie* didalam perkara a quo;
2. Bahwa Pasal 67 huruf (b) menyebutkan “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”, maksudnya adalah *novum*. Tetapi, Pemohon PK tidak menyebutkan surat-surat bukti yang menentukan yang seperti apa yang belum ditemukan di tahap persidangan tingkat pertama;
3. Bahwa Pasal 67 huruf (c) menyebutkan “apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut”, makna lainnya adalah *ultra petita*. Tetapi, Pemohon PK tidak menjelaskan pada bagian yang mana tindakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat Banding selaku *judex factie* yang terkategori *ultra petita*;
4. Bahwa Pasal 67 huruf (f) menyebutkan “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, terkait persoalan ini Tim Peneliti Mahkamah Agung dibawah koordinasi Djoni Witanto telah melakukan kajian kepustakaan yang hasilnya telah dibukukan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tahun 2015. Hasilnya, bahwa ketentuan Pasal 67 huruf (f) haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 huruf (a). Bahwa Pasal 67 huruf (a) berbunyi “apabila putusan didasarkan pada suatu

kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu". Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (a), seharusnya Pemohon PK menjelaskan kebohongan yang mana yang dilakukan oleh pihak lawan, dan kebohongan itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh hakim peradilan pidana;

5. Bahwa didalam hukum ada asas *Actori Incumbit Probatio* artinya siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan, maka melihat dalil yang dikemukakan Pemohon PK, terbukti Pemohon PK gagal membangun kontruksi hukum dan argumentasi hukum untuk mendukung dalil dalil sebagaimana yang disampaikan pada angka 2. Karena Pemohon PK gagal membangun kontruksi hukum dan argumentasi hukum sebagaimana dalil Pemohon PK pada angka 2, maka dalil dalil Pemohon PK pada nomor berikutnya menjadi tidak ada nilainya, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dinyatakan ditolak dan Putusan Majelis Hakim Banding PT TUN Medan selaku *judex factie* dalam Putusan Nomor : 267/B/2021/PT.TUN-MDN haruslah dipertahankan;
6. Bahwa terkait dalil Pemohon PK pada angka 3, dapat Termohon PK jelaskan sebagai berikut;
 - 6.1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi TUN Medan selaku *judex factie* perkara a quo telah memberikan konsiderasi yang tepat, karena didalam Pelaksanaan Pilkades sesuai ketentuan Perda 12 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Jo Perbup Nomor 11 Tahun 2016 telah mengatur mekanisme keberatan terkait hasil pelaksanaan Pilkades dan pula telah mengatur mekanis banding administratif;
 - 6.2. Bahwa justru sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan TUN Palembang lah yang telah keliru menafsirkan regulasi, dan keliru dalam menganalisa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PK (dulu sebagai Penggugat/Terbanding).
 - 6.3. Bahwa Pemohon PK (dulu sebagai Penggugat) faktanya tidak pernah mengajukan keberatan dan banding administratif, padahal regulasi Pilkades secara tegas mengatur tentang keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud didalam Pasal 69 Perda 4 Tahun 2021 jo Perbup Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 71 dan 72
 - 6.4. Bahwa terkait dalil Pemohon PK yang menyebut telah mengajukan upaya administratif berdasarkan ketentuan UU 30 Tahun 2014, menunjukkan bahwa Pemohon PK tidak mengerti asas *leg specialis derogat legi generalis*, mekanisme keberatan dan banding administratif hasil Pilkades tidak tunduk kepada ketentuan UU 30 Tahun 2014, keberatan yang dimaksud oleh UU 30 Tahun 2014 adalah keberatan dalam konteks Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkret, individual dan final. Sedangkan Keputusan Panitia Pilkades belum bersifat konkret, individual dan final, oleh karenanya mekanisme keberatan dan banding administratif diatur khusus didalam Perda 4 Tahun 2021 jo Perbup Nomor 11 Tahun 2016;
 - 6.5. Bahwa dalil Pemohon PK untuk hal ini bukan lah termasuk didalam kategori kekeliruan hakim, namun hanya sebatas perbedaan penafsiran antara Pemohon PK dengan Majelis Hakim PT TUN Medan selaku *judex factie* didalam masalah hukum;
 - 6.6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 06K/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 dengan ekstraksi hukumnya: "suatu perbedaan pendapat dalam memori PK

antara Pemohon PK dengan *judex factie* (i.c putusan kasasi Mahkamah Agung) pada hakikatnya merupakan perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum, dan karenanya tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pengertian Pasal 67 huruf (f) UU No. 5 Tahun 2004”

- 6.7. Adanya putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada angka 6.6 kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI / Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk menyatakan Permohonan PK Pemohon Saudara Sumarlin ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon PK pada angka 4, dapat Termohon PK berikan jawaban sebagai berikut;
 - 7.1. Bahwa didalam persidangan tingkat pertama benar bahwa Pemohon PK (dulu Penggugat/Terbanding) pernah mengajukan keberatan ke Ketua Panitia Pilkades, tetapi hanya soal dugaan money politic dan bukan persoalan penambahan kotak suara sebagaimana dalil Pemohon PK (dulu Penggugat) yang diajukan ke PTUN Palembang. Terbukti, ketika dicocokkan alat bukti, Pemohon PK (Penggugat) mengajukan alat bukti P4.1 sedangkan Termohon PK (dulu Tergugat) mengajukan bukti T15. Bukti T15 adalah surat asli yang disertai tanda terima oleh Ketua Panitia Pilkades, sedangkan bukti P4.1 adalah dalam bukti fotokopi surat. Yang faktanya, isinya berbeda dengan bukti T15 yang merupakan bukti surat asli. Patut diduga ada rekayasa alat bukti yang diajukan Pemohon PK (dulu Penggugat) untuk melengkapi materi gugatannya ke PTUN Palembang;
 - 7.2. Bahwa didalam bukti T15, tidak ada keberatan terkait penambahan kotak suara, yang adalah hanyalah terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Juwita dan meminta agar Sdr Juwita digugurkan sebagai calon kades, dan hal itu bukan kompetensi dari Ketua Panitia Pilkades untuk menindaklanjutinya, seharusnya hal itu diajukan oleh Pemohon PK (dulu Penggugat) ke pihak kepolisian;
 - 7.3. Bahwa oleh karena didalam bukti T15, tidak ada menyatakan keberatan penambahan kotak suara, berarti Pemohon PK (Penggugat) sama artinya tidak pernah mengajukan keberatan ke Ketua Panitia Pilkades. Apalagi mengajukan banding administratif ke Pokja Kecamatan;
 - 7.4. Bahwa Pemohon PK (Penggugat) dalam mengajukan bukti P4.1 dalam bentuk fotokopi yang berisi keberatan terhadap penambahan kotak suara, tidak menunjukkan bukti tanda terima surat dari Ketua Panitia Pilkades, sama artinya keberatan itu tidak pernah diajukan ke Ketua Panitia Pilkades;
 - 7.5. Bahwa dalil Pemohon PK terkait hal ini hanya pengulangan – pengulangan kata-kata yang sudah disampaikan baik didalam Gugatan Sdr. Sumarlin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maupun didalam Kontra Memori Banding Sdr. Sumarlin di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
 - 7.6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor :07 PK/N/HaKI/2003 tanggal 6 Juni 2003 dalam ekstraksi hukumnya :”upaya hukum yang diajukan oleh pemohon berupa peninjauan kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum bahwa alasan PK yang diajukan oleh Pemohon, ternyata hanya merupakan pengulangan yang sudah dikemukakan sebagai keberatan keberatan dalam permohonan kasasi, yaitu merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan wewenang *judex factie*”

- 7.7. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud didalam angka 7.6, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI / Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk menyatakan permohonan PK pemohon ditolak;

Adapun Petitum Termohon PK yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Peninjauan Kembali Termohon PK
2. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK untuk seluruhnya
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 267/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 17 Maret 2022
4. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 55/G/2021/PTUN. PLG tanggal 1 November 2021
5. Menghukum Pemohon PK untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan.

Akhirnya, pada tanggal 10 September 2022 Majelis Hakim PK Mahkamah Agung RI memutuskan menguatkan Putusan PT TUN Medan Nomor : 267?B/2021/PT TUN – MDN, dan menyatakan menolak Permohonan PK Penggugat/Terbanding/Pemohon PK.

Kontrol Yuridis Badan Peradilan

Teori kontrol yuridis bertitik tolak dari suatu pemikiran yang mengatakan bahwa pihak pemerintah sebagai pihak penguasa mempunyai posisi yang kuat, memiliki kekuasaan (*power*), dibandingkan dengan masyarakat atau anggota masyarakat yang dilayaninya. Kekuasaan tersebut apabila tidak diawasi pelaksanaannya, ada kecenderungan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pihak masyarakat atau anggota masyarakat, sebagai pihak yang lemah perlu dilindungi terutama dari segi hukum. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Lintang Oloan Siahaan menyatakan “sejarah telah memberikan contoh dan bukti yang berlimpah bahwa kekuasaan tanpa batas lebih banyak melahirkan kesewenang-wenangan, dan hilangnya kebebasan serta kemerdekaan warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan”

Kontrol sering disebut juga sebagai pengawasan atau memeriksa. Lotulung lebih menyukai menggunakan istilah kontrol, sebagai padanan kata dari pengawasan. Dikaitkan dengan teori mengenai fungsi peradilan tata usaha negara W Riawan Tjandra menyimpulkan ciri ciri pengawasan peradilan tata usaha negara meliputi ;

- (1) Tinjauan dari segi kedudukannya, pengawasan peradilan tata usaha negara bersifat ekstern

Karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang secara organisatoris berada diluar struktur pemerintahan

- (2) Di tinjau dari waktu/saat dilaksanakannya pengawasan, pengawasan peradilan tata usaha negara bersifat a-posteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.

Apabila ditinjau dari segi dasar pertimbangan pengawasannya, pengawasan peradilan tata usaha negara merupakan kontrol dari segi hukum, karena hanya menggunakan dasar pertimbangan dari aspek hukumnya saja. Irfan Fachrudin dalam teori otoritas pengawasan mengemukakan pada tatanan operasional, otoritas peradilan tata usaha negara menurut beberapa penulis sebagai faktor penting bagi terlaksananya hukum hakim atau putusan peradilan pada pemerintah.

Tujuan akhir dari proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti kata suatu yang tidak diubah lagi, kekuatan putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut;

- a. Kekuatan mengikat, penyerahan sengketa ke pengadilan oleh pihak-pihak untuk diperiksa atau diadili mengandung arti bahwa yang bersangkutan akan tunduk patuh pada putusan yang dijatuhkan itu harus dihormati oleh kedua belah pihak;
- b. Kekuatan pembuktian, dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak. Menurut hukum pembuktian dengan putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang satu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian;
- c. Kekuatan eksekutorial, putusan tidak dimaksudkan untuk menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi untuk menyelesaikan sengketa terutama merealisasikan dengan sukarela;

Kekuatan putusan pengadilan tata usaha negara berbeda dengan putusan pengadilan umum untuk perkara perdata. Kekuatan putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan hukum mengikat *erga omnes* artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, disamping mengikat para pihak yang bersengketa.

Analisis Putusan Banding dan Putusan PK terhadap Pelaksanaan Pilkades Sukarami Jaya

Pelaksanaan Pilkades Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan pada 8 April 2021 telah merujuk pada regulasi-regulasi terkait seperti Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, selain itu juga terdapat regulasi teknis yakni Perbup Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Terkait mekanisme keberatan terhadap penetapan hasil kepala desa sudah diatur didalam Pasal 69 Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebagai berikut ;

Pasal 69

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa;
- (3) Bupati memerintahkan panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam peraturan bupati;

Kemudian didalam Perbup Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 71 dan Pasal 72 menerangkan teknis penyelesaian perselisihan tersebut;

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa;
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan;
 - a. Calon kepala desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan kepala desa terpilih, dengan melengkapi;
 1. Identitas pelapor;
 2. Hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon;
 3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;
 - b. Panitia pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada camat selaku ketua tim pokja kecamatan atas laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, jangka waktu pelaporan paling lambat 3 hari setelah laporan diterima;
 - c. Tim pokja kecamatan memfasilitasi panitia pemilihan melalui rapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 5 hari setelah laporan diterima;
- (3) Camat selaku ketua tim pokja kecamatan memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan musyawarah dan mufakat;
- (4) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara musyawarah mufakat;
- (5) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa;
- (6) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai kata mufakat, camat melaporkan kepada bupati melalui ketua tim pokja kecamatan ;

Pasal 72

- (1) Tim pokja kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh tim pokja kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan tidak mengadung unsur pidana;
- (3) Tim pokja kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (6), paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- (4) Tim pokja kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada bupati selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan diterima
- (5) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan memperhatikan masukan dari tim pokja kabupaten
- (6) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, panitia pemilihan dan camat.

Melihat klausula yang ada didalam regulasi terkait pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Musi Rawas dalam perkara *in casu* Pilkades Sukarami Jaya apabila dikorelasikan dengan pertimbangan majelis hakim banding yang terdapat didalam Putusan Nomor

267/B/2021/PT TUN MDN terdapat beberapa kelemahan argumentasi dari Penggugat antara lain;

1. Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan telah menyampaikan keberatan pada tanggal 9 April 2021 (1 hari setelah pelaksanaan Pilkades) yang pada pokoknya menolak terjadinya penambahan kotan suara, akan tetapi alat bukti berupa keberatan Penggugat tersebut adalah bentuk fotokopi bukan alat bukti asli, dan tidak ada tanda terima dari keberatan itu yang ditandatangani oleh panitia Pilkades. Sedangkan panitia pilkades memiliki bukti berupa keberatan dalam bentuk asli disertai tanda terima yang pada pokoknya berisi tentang dugaan *money politic* yang dilakukan oleh kades terpilih;
2. Penetapan kades terpilih dilakukan oleh BPD Sukarami Jaya pada tanggal 19 April 2021 sedangkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pada tanggal 9 April 2021, maka keberatan itu menjadi tidak bernilai karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Perda Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 dan Pasal 71 Ayat (2) Perbup Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2006

Artinya, terjadi proses *mall administrasi* yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan keberatannya kepada Panitia Pilkades Sukarami Jaya, atau dapat dikatakan pula keberatan yang diajukan bersifat *prematuur*, oleh sebab itulah akhirnya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI juga sepakat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Banding PT TUN Medan yang membatalkan Putusan PTUN Palembang Nomor : 55/G/2021/PTUN PLG.

Dengan adanya Putusan Hakim Banding PT TUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ditambah dengan terbitnya Putusan PK Mahkamah Agung RI, menunjukkan bahwa penerbitan *beschikking* atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 494/KPTS/DPMD/2021 Lampiran II Nomor Urut 98 tentang Pengangkatan Kades Terpilih Juwita telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik serta asas *nebis vexari rule*.

Simpulan

Proses penerbitan *beschikking* berupa Keputusan Bupati Musi Rawas terkait pengangkatan kepala desa terpilih atas nama Juwita, selaku kepala desa defenitif di Desa Sukarami Jaya Kecamatan Sumber Harta diawali dengan proses yang panjang melalui demokrasi lokal berupa proses pemilihan kepala desa. Sebelum *beschikking* diterbitkan dan berlaku, telah terlebih dahulu dilakukan upaya administratif penyelesaian keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa tersebut. Dan bagaimana langkah-langkah dan prosedur yang harus ditempuh untuk mengajukan keberatan sudah diatur sedemikian rupa didalam regulasi terkait pelaksanaan Pilkades seperti Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Kemudian, apabila ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, tentu panitia Pilkades, bersama Pokja Kecamatan dan/atau Pokja kabupaten akan melakukan kajian terhadap keberatan yang diajukan itu. Dalam sengketa *in casu*, ternyata Panitia Pilkades tidak membahas keberatan karena keberatan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beschikking berupa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 494/KPTS/DPMD/2021 Lampiran II Nomor Urut 98, telah dilakukan *judicial control* oleh Majelis Hakim PTUN Palembang, Majelis Hakim Banding PT TUN Medan dan Majelis Hakim Agung Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung RI dan kesimpulan akhirnya adalah *beschikking in casu* tersebut sah menurut hukum dan harus dipertahankan, artinya semua proses yang dilalui dalam rangka penerbitan *beschikking* atau Keputusan Bupati Musi Rawas tersebut telah memenuhi semua prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum, sebagaimana tujuan dari kaidah hukum adalah mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia, sehingga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat terpelihara, tujuan tersebut hanya dapat terselenggara apabila hukum itu dipatuhi atau ditaati oleh warga masyarakat. Disamping itu juga telah memenuhi asas *nebis vexari rule*, tindakan administrasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam penerbitan *beschikking* telah berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentunya, diharapkan proses-proses hukum administrasi sebagaimana yang terjadi terkait penerbitan *beschikking* atau Keputusan Bupati Musi Rawas in casu menjadi catatan semua pihak bahwa kontrol yuridis bisa dilakukan terhadap *beschikking* dengan mengajukan gugatan ke peradilan TUN demi mendapatkan kepastian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Daftar Pustaka

- Abdul Qohar, Mas'ud Khasan. 2010. *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Bintang Pelajar.
- Bedner, Andrian W. 2010. *Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Sebuah Studi Sosio-Legal)*, Jakarta: Huma.
- Dani, Umar. 2015. *Putusan Pengadilan Non-Executable; Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Yogyakarta: Genta.
- Efendi, Joenaidi. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fachrudin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT Alumni Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan,. 1997. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Putusan PTUN Palembang Nomor 55/G/2021/PTUN PLG
- Putusan PT TUN Medan Nomor 267/B/2022/PT TUN MDN
- Putusan PK MA RI Nomor 150 PK/TUN/2022
- Siahaan, Lintong Oloan. 2005. *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Teubner, Gunther. 1986, *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin.
- Tjandra, W Riawan, 2009, *Peradilan TUN, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Berish dan Berwibawa*, Yogyakarta: Atmajaya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan